



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2014

KEMEN KP. Perikanan Budidaya. Organisasi.
Tata Kerja. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6/PERMEN-KP/2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU,
DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perikanan budidaya air tawar, air payau, dan laut, perlu mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau, dan perikanan budidaya laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45

- Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/ MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/120/M.PANRB/01/2014, tanggal 15 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.

**BAB I
KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.**
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.**

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya meliputi:**
 - a. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya air tawar;**
 - b. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya air payau; dan**
 - c. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya laut.**
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi:**
 - a. Balai Besar Perikanan Budidaya; dan**
 - b. Balai Perikanan Budidaya.**
- (3) Balai Besar Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:**
 - a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;**
 - b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau; dan**
 - c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut.**
- (4) Balai Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:**

- a. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau; dan
- c. Balai Perikanan Budidaya Laut.

BAB II BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
 - a. Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik, penyiapan bahan standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 8

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdiri atas:

- a. Seksi Uji Terap Teknik; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Uji Terap Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standarisasi, dan pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar.
- (2) Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 10

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar dan laboratorium.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- c. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan produksi induk unggul dan benih bermutu perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan produksi vaksin dan pakan perikanan budidaya air tawar; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Pasal 12

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Seksi Produksi dan Pengujian; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar.**
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium dan perikanan budidaya air tawar.**

Pasal 14

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara, dan ketatausahaan di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan perencanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan;**
- b. pelaksanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan; dan**
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan.**

Pasal 16

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Umum; dan**
- b. Subbagian Kepegawaian.**

Pasal 17

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, program teknis dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.**
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan pengelolaan kepegawaian dan tata laksana.**

Bagian Kedua

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;**
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;**
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;**
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;**
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air tawar;**
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;**
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;**
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;**

- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas:
 - a. Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik, penyiapan bahan standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi perikanan budidaya air payau.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
- c. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau; dan
- e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau.

Pasal 23

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Uji Terap Teknik; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Uji Terap Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, dan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau.
- (2) Seksi Kerja sama Teknik dan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya air payau.

Pasal 25

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau dan laboratorium.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- c. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan budidaya air payau;
- d. pelaksanaan produksi induk dan benih unggul perikanan budidaya air payau;
- e. pelaksanaan produksi vaksin dan pakan perikanan budidaya air payau; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Pasal 27

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Produksi dan Pengujian; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 28

- (1) Seksi Produksi dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau.
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium dan perikanan budidaya air payau.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara, dan ketatausahaan di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan perencanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Umum; dan**
- b. Subbagian Kepegawaian.**

Pasal 32

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, program teknis dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.**
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan pengelolaan kepegawaian dan tata laksana.**

Bagian Ketiga

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Besar Perikanan Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;**
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;**
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;**
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;**
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air tawar;**
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;**

- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut terdiri atas:
 - a. Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik, penyiapan bahan standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi perikanan budidaya laut.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- c. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut; dan
- e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut.

Pasal 38

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. **Seksi Uji Terap Teknik; dan**
- b. **Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi.**

Pasal 39

- (1) **Seksi Uji Terap Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, dan pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut.**
- (2) **Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya laut.**

Pasal 40

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut dan laboratorium.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;**
- b. **pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;**
- c. **pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, dan kesehatan ikan budidaya laut;**
- d. **pelaksanaan produksi induk dan benih unggul perikanan budidaya laut;**
- e. **pelaksanaan produksi vaksin dan pakan perikanan budidaya laut; dan**
- f. **pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut.**

Pasal 42

Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. **Seksi Produksi dan Pengujian; dan**
- b. **Seksi Dukungan Teknis.**

Pasal 43

- (1) **Seksi Produksi dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut.**
- (2) **Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium dan perikanan budidaya laut.**

Pasal 44

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara ,dan ketatausahaan di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. **identifikasi dan penyusunan perencanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan;**
- b. **pelaksanaan program teknis dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan; dan**
- c. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program teknis dan anggaran, keuangan, kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan.**

Pasal 46

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 47

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, program teknis dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan pengelolaan kepegawaian dan tata laksana.

Bagian Keempat Instalasi dan Lokasi

Pasal 48

- (1) Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut membentuk Instalasi, satuan kerja nonstruktural di bidang perikanan budidaya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Instalasi.

Pasal 49

Instalasi dan lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
 - a. Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 55

Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Pasal 56

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, kegiatan teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Balai Perikanan Budidaya Air Payau

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Balai Perikanan Budidaya Air Payau mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Balai Perikanan Budidaya Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;

- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas:
 - a. Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya air payau.

Pasal 61

Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Pasal 62

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, kegiatan teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Balai Perikanan Budidaya Laut

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 63

Balai Perikanan Budidaya Laut mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Perikanan Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut terdiri atas:
 - a. Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya laut.

Pasal 67

Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, kegiatan teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Bagian Keempat
Instalasi, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 69

- (1) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Perikanan Budidaya Laut membentuk Instalasi, satuan kerja nonstruktural di bidang perikanan budidaya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Instalasi.

Pasal 70

Lokasi, wilayah kerja, dan Instalasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Perikanan Budidaya Laut `sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB IV
ESELONISASI****Pasal 71**

- (1) Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Perikanan Budidaya adalah jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 73**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknik dan pengujian perikanan budidaya air tawar, air payau, dan laut, serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Perencana, Pustakawan, Pranata Humas, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Verifikator Keuangan, Pranata Laboratorium, dan jabatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA****Pasal 75**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut serta dengan instansi lain di luar Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut sesuai tugas masing-masing; dan
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 75, dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh pimpinan satuan organisasi yang dibawahnya dan dalam pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 79

Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 80

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 81

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan pusat induk unggul (*broodstock center*) perikanan budidaya serta sebagai laboratorium acuan kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 82

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 83**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26C/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26D/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26E/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar; dan
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
 BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.

STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
 BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR,
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN
 BUDIDAYA LAUT.

STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA
LAUT.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA
LAUT.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN
 BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA
 LAUT

NAMA, LOKASI, DAN INSTALASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA
 AIR TAWAR, PAYAU, DAN LAUT

NO.	NAMA	LOKASI	INSTALASI
1.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	Sukabumi, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat • Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat • Cirata, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
2.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	Jepara, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Tangerang, Provinsi Banten • Bandengan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	Pesawaran, Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR,
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN
 BUDIDAYA LAUT.

NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN INSTALASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
 AIR TAWAR, AIR PAYAU, DAN LAUT

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	INSTALASI
1.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar	Mandiingin, Provinsi Kalimantan Selatan	1. Kalimantan 2. Bali 3. Nusa Tenggara Barat 4. Nusa Tenggara Timur	1. Desa Bincau, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 2. Desa Garong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 3. Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
		Tatelu, Provinsi Sulawesi Utara	1. Sulawesi 2. Kepulauan Maluku 3. Papua	
		Sei Gelam, Provinsi Jambi	1. Sumatera 2. Kepulauan Riau	Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat
2.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau	Situbondo, Provinsi Jawa Timur	1. Jawa Timur 2. Kalimantan 3. Bali 4. Nusa Tenggara Barat 5. Nusa Tenggara Timur	1. Desa Gelung, Kecamatan Pendarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 2. Desa Blitok, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 3. Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 4. Desa Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
		Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	1. Sulawesi 2. Kepulauan Maluku 3. Papua	Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
		Ujung Batee, Provinsi Aceh	1. Sumatera 2. Kepulauan Riau	Desa Neuhen, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	INSTALASI
3.	Belai Perikanan Budidaya Laut	Batam, Provinsi Kepulauan Riau	1. Sumatera 2. Kalimantan	
		Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Jawa 2. Bali 3. Nusa Tenggara Barat 4. Nusa Tenggara Timur	Dusun Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah
		Ambon, Provinsi Maluku	1. Sulawesi 2. Kepulauan Maluku 3. Papua	Masikajaya, Kabupaten Seram Bagian Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO